



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DAN
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
TENTANG
PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN DATA
DAN INFORMASI GEOSPASIAL DI KABUPATEN KOTABARU

NOMOR : 03 /NK-PEM/2023

NOMOR : 19.2/KA-BIG/HK.01.03/1/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan Belas, bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (19-01-2023), yang bertandatangan di bawah ini :

I.SAYED JAFAR : Bupati Kotabaru, berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Kesuma Negara Nomor 1 Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulau Laut Sigam. Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-1286 Tahun 2021 tanggal 18 Juni 2021, tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-322 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Selatan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. MUH ARIS MARFAI : Kepala Badan Informasi Geospasial, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/TPA Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PARA PIHAK menyadari sepenuhnya bahwa Nota Kesepakatan ini didasari atas pertimbangan bahwa pembangunan Kabupaten Kotabaru membutuhkan dukungan untuk pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi geospasial; dan
- b. PARA PIHAK dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Nota Kesepakatan ini.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No.9), sebagai Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
- f. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
- h. Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Kotabaru;

PARA PIHAK, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Kotabaru, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk melakukan kerja sama tentang penyelenggaraan, pengembangan, dan pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Kabupaten Kotabaru, sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan peran data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Kabupaten Kotabaru.

PASAL 2
LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Kotabaru.

PASAL 3
OBJEK SINERGI

Objek Sinergi Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan, pengembangan, dan pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kabupaten Kotabaru.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penyelenggaraan informasi geospasial dasar;
- b. pembinaan informasi geospasial tematik;
- c. pengembangan infrastruktur informasi geospasial;
- d. pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang informasi geospasial;
- e. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan informasi geospasial untuk mendukung kegiatan PARA PIHAK; dan
- f. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU adalah:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan dan pengembangan data informasi geospasial di Kabupaten Kotabaru;

- b. memberikan dukungan dan fasilitasi pada kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan data informasi geospasial di Kabupaten Kotabaru.
 - c. memberikan dukungan dan fasilitasi pada kegiatan bimbingan teknis peningkatan sumber daya manusia bidang informasi geospasial dan teknologi aplikasinya; dan
 - d. memanfaatkan dan menggunakan informasi geospasial hasil kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini dalam rangka pembangunan daerah.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah:
- a. melaksanakan penyelenggaraan dan pengembangan data informasi geospasial di Kabupaten Kotabaru;
 - b. memberikan bimbingan teknis peningkatan sumber daya manusia bidang informasi geospasial dan teknologi aplikasinya;
 - c. memberikan data hasil penyelenggaraan dan pengembangan data dan informasi geospasial di Kabupaten Kotabaru;
 - d. memberikan dukungan pada kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan data dan informasi geospasial di Kabupaten Kotabaru;
 - e. memanfaatkan dan menggunakan informasi geospasial hasil kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini dalam rangka pembangunan nasional.

PASAL 6 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini
- (2) Masing-masing PIHAK menugaskan pejabat sesuai tugas dan kewenangannya untuk menyusun, menandatangani, dan melaksanakan Rencana Kerja.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan, pengembangan, dan pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kabupaten Kotabaru dilaksanakan sesuai dengan jadwal Rencana Kerja yang telah disepakati.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepakatan yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepakatan ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepakatan tidak akan mempengaruhi tugas dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya Nota kesepakatan.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

PASAL 9 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) PARA PIHAK menyepakati bahwa yang dimaksud dengan hak atas kekayaan intelektual dalam Nota Kesepakatan ini adalah hak cipta.
- (2) Hak atas kekayaan intelektual masing-masing PIHAK yang dimiliki sebelum pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan tetap menjadi Hak atas kekayaan intelektual masing-masing PIHAK yang dimiliki sebelumnya;
- (3) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan setelah pelaksanaan Nota Kesepakatan Ini akan menjadi hak atas kekayaan intelektual PARA PIHAK kecuali diatur lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Pelaksanaan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cipta.

PASAL 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan melalui unit kerja yang telah ditunjuk.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 11
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru:

Alamat : Jl. Pangeran Kesuma Negara Nomor 1 Kelurahan
Kotabaru Hilir Kecamatan Pulaulaut Sigam
Kabupaten Kotabaru

Telp/Faks : (0518) 21438

Email : bag.pemerintahan.ktb@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

u.p. Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama

Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat

Telepon : (021) 87908988

Fax : (021) 87908988

Email : info@big.go.id/kerjasama@big.go.id

Website : www.big.go.id

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan Ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 13
KEADAAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memakasa (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan Ini yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK, seperti kerusakan akibat alam, hujan besar, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan, unjuk rasa, pemogokan, kerusuhan, pemberontakan, penutupan jalan, peledakan, perburuhan, gangguan industri lainnya, revolusi, kekacauan politik dan keamanan dan kebijakan pemerintah serta peretasan yang mengakibatkan masing-masing PIHAK tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan keadaan-keadaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK dengan itikad baik telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah.

PASAL 14
TRANSPARANSI

Pelaksanaan kerja sama yang didasarkan pada Nota Kesepakatan ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan anti korupsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

PASAL 15
PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Ini.
- (2) Perubahan Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 16
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap bermaterai dan 1 (satu) rangkap berparaf cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MUH ARIS MARFAI

PIHAK KESATU,



SAYED JAFAR

Tanggal : 19 Januari 2023

No	Ruang Lingkup Kerjasama	Aktivitas	Tahapan	Jadwal	Sumber Dana	Tahun				Indikator Capaian		Penanggung Jawab	
						2023	2024	2025	2026	2027	Output		Outcome
1	Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar (IGD)	A. Melakukan penyelenggaraan nama rupabumi di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan	Tahap I: Persiapan dan Koordinasi (inventarisasi data sekunder)	Januari - Maret	APBD / BIG	√					1. Nama rupabumi hasil pengumpulan dan terinput di aplikasi SINAR	Tersedianya data nama rupabumi di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat di gunakan pada proses pembakuan nama rupabumi	BIG : - PPRT Pemkab. Kotabaru: - Bappeda - Bagian Tata Pemerintahan - Dinas PUPR - SKPD
			Tahap II: Pengolahan data sekunder dalam format SINAR	Maret - Juni		√				2. Terlaksananya Bimtek	Selatan yang dapat proses pembakuan nama rupabumi		
			Tahap III: Verifikasi lapangan	Januari - Desember		√	√		√	Pengumpulan Nama Rupabumi untuk Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan			
			Tahap IV: Penelaahan nama rupabumi hasil inventarisasi	Januari - Desember		√	√		√	3. Laporan akhir berisi daftar nama rupabumi di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan			
			Tahap V: Pelaporan	Desember		√	√		√	4. Tersusunnya Gazetir untuk Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan			
		B. asistensi Penyelenggaraan Nama Rupabumi	Tahap I: Sosialisasi PP 2 serta dokumen dan aturan pendukung Penyelenggaraan Nama Rupabumi (PNR)	November - Desember	APBD / BIG	√					1. Terbentuknya Sumber Daya Manusia terlatih untuk melaksanakan Penelaahan Nama Rupabumi	BIG : - PPRT Pemkab. Kotabaru: - Bappeda - Bagian Tata Pemerintahan - Dinas PUPR - SKPD	
			Tahap II: Asistensi Penelaahan Nama Rupa Bumi	November - Desember		√				2. SDM Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat mengajarkan pengumpulan serta Penelaahan kepada OPD/Kecamatan/Kel			
			Tahap III: ToT Penelaahan Penyelenggaraan Nama Rupabumi	November - Desember		√							

Lampiran Nota Kesepakatan
 Nomor : 03/KSB-PEM/2023
 Nomor : 19.2/KA-BIG/HK.01.03/1/2023
 Tanggal : 19 Januari 2023

No	Ruang Lingkup Kerjasama	Aktivitas	Tahapan	Jadwal	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome	
2	Pembinaan informasi geospasial tematik	C. Pendampingan verifikasi Peta batas wilayah di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan	(PNR) Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan								urahan di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan		
			Tahap IV: Pelaporan	Desember		√	√						
			Tahap I: Persiapan (inventaris data)	Januari - Desember	APBD / BIG	√					1. terverifikasi data batas wilayah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan	1. Tersedianya Peta Batas wilayah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan	BIG : - PPBW Pembk. Kotabaru: - Bappeda - Bagian Tata Pemerintahan - SKPD
			Tahap II: Survey Lapangan	Januari - Maret		√							
			Tahap III: Pengolahan Data Hasil Survei	Januari - Desember		√	√						
			Tahap IV: Pelaporan	Desember		√	√					2. Tersedianya Produk hukum batas wilayah kecamatan dan Desa/Kelurahan	
		A. Pendampingan dalam pembuatan peta kebencanaan di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan	Tahap I: Persiapan (Inventaris Data)	Juli - September	APBD / BIG	√					Tersedianya data identifikasi potensi kebencanaan	Tersedianya peta kebencanaan di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan	BIG: - PPIT Pembk. Kotabaru: - Bappeda - Dinas PUPR - BPBD - SKPD
			Tahap II: Survey Lapangan	Juli - September		√	√				Penggalan informasi di lapangan dan pencarian sumber-sumber data kebencanaan	Provinsi Kalimantan Selatan	
			Tahap III: Pengolahan Data Hasil Survey	September - Oktober		√	√				Pembuatan peta tematik kebencanaan sesuai dengan standar nasional yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat		
			Tahap IV: Pelaporan	November - Desember		√	√				Laporan penyusunan peta tematik kebencanaan		
			Tahap I: Pengiriman/penyerahan data unsur peta dasar skala	Januari - Desember		√					Tersedianya sumber data yang digunakan untuk penyusunan RTRW dan RDTR	Tersedianya RTRW dan RDTR Kab. Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan	BIG: - PTRR Pembk.

Lampiran Nota Kesepakatan
 Nomor : 03/KSB-PEM/2023
 Nomor : 19.2/KA-BIG/HK.01.03/1/2023
 Tanggal : 19 Januari 2023

No	Ruang Lingkup Kerjasama	Aktivitas	Tahapan	Jadwal	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome	
3.	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL	untuk Tata Ruang	Tahap II: Pengecekan kesesuaian data dengan standar teknis unsur peta dasar skala	Januari - Desember		√					Sumber data tersedia dalam format yang sesuai dengan aplikasi yang digunakan pada saat penyusunan RTRW dan RDTR	Tersedia Data dan informasi geospasial yang handal, berdaya guna dan siap diberbagipakai (terintegrasi dengan Jaringan IG Nasional) di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan	Kotabaru: - Bappeda - DPUPR - SKPD
			Tahap III: Revisi terhadap data yang tidak sesuai	Januari - Desember		√	√				Data peta dasar sesuai dengan format baku		
			Tahap IV: Penerbitan surat rekomendasi	Januari - Desember		√	√				Surat rekomendasi penyusunan RTRW dan RDTR		
			Tahap I : Persiapan dan identifikasi ketersediaan data spasial masing-masing OPD di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan	Januari - Desember		√	√	√	√	√	Daftar data spasial eksisting		
		A. Implementasi Standard dan Teknologi Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial	Tahap II : Pendampingan Implementasi KUGI pada data spasial eksisting	Januari - Desember	APBD / BIG	√	√	√	√	√	Struktur data spasial sesuai KUGI	Tersedia Data dan informasi geospasial yang handal, berdaya guna dan siap diberbagipakai (terintegrasi dengan Jaringan IG Nasional) di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan	BIG : - PSKIG - PPIG Pembab. Kotabaru: - Bappeda - Diskominfo - SKPD
			Tahap III : Pendampingan pengisian Metadata pada data spasial eksisting	Januari - Desember		√	√	√	√	√	Metadata sudah terinput ke masing-masing data spasial		

Lampiran Nota Kesepakatan
 Nomor : 03/KSB-PEM/2023
 Nomor : 19.2/KA-BIG/HK.01.03/1/2023
 Tanggal : 19 Januari 2023

No	Ruang Lingkup Kerjasama	Aktivitas	Tahapan	Jadwal	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome	
			Tahap IV: Upload data spasial ke Geoportal	Januari - Desember		√	√	√	√	√	Data spasial yang ada di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan sudah dapat diberbagipakaikan lewat Geoportal Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan		
		B. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia pengelola Data dan Informasi Geospasial	Tahap I : Persiapan dan Inventarisasi kondisi SDM pengelola Data dan Informasi eksisting Tahap II : Identifikasi Kebutuhan pengembangan SDM Pengelola data dan informasi geospasial	Januari - Desember Januari - Desember	APBD / BIG	√	√	√	√	√	Daftar SDM pengelola data dan informasi saat ini	Terwujudnya Sumberdaya Manusia yang kompeten untuk Pengelola Data IG di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan	BIG : - PSKIG Pembk. Kotabaru: - Bappeda - SKPD
			Tahap III : Penyusunan rencana kerja pengembangan SDM Pengelola IG di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan	Januari - Desember		√	√	√	√	√	1. Daftar kebutuhan SDM pengelola data IG 2. Dokumen rencana formasi Jabatan Fungsional Survei Pemetaan di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Dokumen Rencana kerja pengembangan SDM Pengelola IG berikut dengan panduan penyusunan SKP & Dupak untuk Jf Survei Pemetaan		
			Tahap IV : Pelaksanaan sosialisasi pengembangan SDM IG melalui Jabatan	Januari - Desember		√	√	√	√	√	Laporan pelaksanaan sosialisasi Jabatan Fungsional Survei & Pemetaan		

Lampiran Nota Kesepakatan
 Nomor : 03/KSB-PEM/2023
 Nomor : 19.2/KA-BIG/HK.01.03/1/2023
 Tanggal : 19 Januari 2023

No	Ruang Lingkup Kerjasama	Aktivitas	Tahapan	Jadwal	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome	
			Fungsional Survei & Pemetaan			√	√	√	√	√	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial	Terkelolanya penyelenggaraan dan pengembangan infrastruktur IG di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan	BIG : - PSKIG Pembk. Kotabaru: - Bappeda - Dinas Diskominfo - SKPD
4	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	A. Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai daerah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan	Pelaporan secara berkala yang dilakukan secara Luring maupun melalui aplikasi SIMOJANG	Oktober - Desember	APBD	√	√	√	√	√	Tersedianya sumber daya manusia yang berkualifikasi dalam melakukan pemetaan dan pembuatan peta di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan	BIG : - PPKS (Balai Diklat) Pembk. Kotabaru: - Bappeda - SKPD
		B. Pendidikan dan Pelatihan Penggunaan fungsi alat RTK (real time kinematic)/Aplikasi Teknologi GPS untuk Pengukuran Posisi Teliti untuk Surveyor		Oktober - Desember	APBD	√	√	√	√	√			BIG : - PPKS (Balai Diklat) Pembk. Kotabaru: - Bappeda - SKPD

Lampiran Nota Kesepakatan
 Nomor : 03/KSB-PEM/2023
 Nomor : 19.2/KA-BIG/HK.01.03/1/2023
 Tanggal : 19 Januari 2023

No	Ruang Lingkup Kerjasama	Aktivitas	Tahapan	Jadwal	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome	
		Aset dan Surveyor GIS				√	√	√	√	√	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan GIS dalam pembuatan peta batas wilayah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan GIS dalam pembuatan peta batas wilayah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan	BIG : - PPKS (Balai Diklat) Pembkab. Kotabaru: - Bappeda - Bagian Tata Pemerintahan - SKPD
		C. Pendidikan dan Pelatihan GIS dalam pembuatan Peta Batas Wilayah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan		Oktober - Desember	APBD								

PIHAK KEDUA,

